

# KONTRIBUSI IMAM AL-NAWĀWĪ DALAM PENGEMBANGAN MADHĤĤAB SHĀFI'Ī

*Luthfi Hadi Aminuddin\**

**Abstract:** *In the history of Shāfi'ī's madhhab, the figure of Imam al-Nawāwī has a very significant role. The results of his ijihād is always used as a Shāfi'iyah scholar reference, even when the scholars differed in opinions, then his idea regarded as "the end" of that difference dispute. This paper, intended to explore why the figure of al-Nawāwī have such a privileged position in the madhhab Shāfi'ī. Through the historical approach, the author have found the answer to that. First, al-Nawāwī is seen as a unifier Shāfi'ī's madhhab. In his hands, two school of Shāfi'ī madhhab, Khurasan and Iraq can be reconciled. Second, Al-Nawāwī have managed to put the principles tarjih, to select the strongest opinion from a variety of opinion among al-Shāfi'ī's madhhab. Therefore, al-Nawāwī is known as the al-mujtahid al-murajjih or mujtahid al-tarjih, the mujtahid who are not just memorize the ijihād of Imam al-Shāfi'ī, but know the sources of Imam al-Shafi'i's opinion, able to describe and explain his opinion, make an analogy (qiyās) related to his opinion in problem solving, even select a strong opinion among opinions that exist.*

**Keywords:** *Muharrir al-madhhab, ahl al-tarjih, ijihād, qawā*

## PENDAHULUAN

Imam al-Nawāwī di dalam madhhab Shāfi'ī mempunyai kedudukan sangat penting. Kitab-kitab yang ditulisnya, menempati urutan kedua, setelah karya-karya Imam al-Shāfi'ī. Artinya, ketika seseorang hendak mengetahui bagaimana pendapat madhhab Shāfi'ī tentang sebuah masalah, maka hendaknya ia melihat karya al-Nawāwī. Oleh

---

\* Penulis dosen Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.

karena itu, hampir semua kitab yang dituliskannya, mendapatkan apresiasi para ulama sesudahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari perhatian ulama-ulama sesudah al-Nawāwī seperti Ibn Ḥajr al-Haytamī (w 974 H) dan Shams al-Dīn Muḥammad al-Ramī (w 1004 H), al-Khaṭīb al-Sharbīnī (w. 977 H) dan Zakāriyā al-Anṣārī (w.926 H) yang memberikan komentar atas kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* karya Imam al-Nawāwī. Ibn Ḥajar al-Haytamī menulis *sharḥ* kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* dengan judul *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*.<sup>1</sup> Al-Sharbīnī menulis kitab *Mughnī al-Muḥtāj*. Sedangkan al-Ramī menulis kitab *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*.<sup>2</sup> Sedangkan Zakāriyā al-Anṣārī meringkas kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* dengan judul *Manhaj al-Ṭullāb*.

Upaya yang dilakukan empat tokoh tersebut, melalui *sharḥ* (komentar) dan *mukhtaṣar* (resume) dari kitab *Minhāj al-Ṭālibīn*, merupakan bentuk apresiasi atas *ijtihād* al-Nawāwī. Berkaitan dengan hal ini, Ibn Ḥajr al-Haytamī (w 974 H) mengatakan dalam *mukaddimah* kitabnya *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*:

الذى أطبق عليه المحققون أن المعتمد ما اتفقا الشيخان عليه، فإن  
اختلفا ولم يوجد لهما مرجح أو وجد ولكن على السواء، فالمعتمد ما  
قاله النووي وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kitab ini dicetak beberapa kali dan mempunyai dua *ḥāshiyah*, yaitu *Ḥāshiyah al-'Allāmah Aḥmad bin Qāsim al-'Ubadī* (w 994 H) dan *Ḥāshiyah al-'Allāmah 'Abd al-Ḥamīd al-Sharwānī*.

<sup>2</sup> Kitab ini juga dicetak beberapa kali serta mempunyai dua *ḥāshiyah* yakni *Ḥāshiyah al-'Allāmah Nūr al-Dīn 'Alī ibn 'Alī al-Shibrāmālīsī* (w 1087 H) dan *Ḥāshiyah al-'Allāmah Aḥmad 'Abd al-Razzāq* yang dikenal dengan sebutan al-Maghribī al-Rāshidī (w 1096 H).

<sup>3</sup> 'Alī Jum'ah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib al-Fiqhiyah* (Kairo: Dār al-Salām, tt), 49.

“..Para ulama bersepakat bahwa pendapat yang bisa dijadikan pegangan (dalam madhhab Shāfi’ī), ialah pendapat yang disepakati *al-shaykhānī* (al-Nawāwī dan al-Rāfi’ī). Namun, apabila keduanya berbeda pendapat, dan tidak diketahui pendapat yang *rajīh* dari keduanya, atau dapat diketahui, tetapi cukup berimbang, maka pendapat al-Nawāwī-lah yang lebih kuat. Tetapi, jika ditemukan pendapat yang *yang rajīh* dari keduanya, maka pendapat itulah yang bisa dijadikan pegangan”

Dari paparan di atas, muncul pertanyaan, mengapa al-Nawāwī memiliki kedudukan yang istimewa dalam madhhab Shāfi’ī? Kontribusi apa yang telah ia sumbangkan, sehingga hasil *ijtihād*-nya menjadi rujukan bagi ulama periode berikutnya. Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk menjawab dua masalah tersebut, dimulai dari deskripsi sosok al-Nawāwī, posisinya di dalam madhhab Shāfi’ī dan kontribusi konsep *tarjih* yang dia gagas dalam pengembangan fiqh di dalam madhhab Shāfi’ī.

## MENGENAL LEBIH DEKAT SOSOK IMAM AL-NAWĀWĪ

Imam al-Nawāwī mempunyai nama lengkap Muḥy Al-Dīn Abū Zakariyā Yahyā ibn Sharaf al-Dimashqī al-Nawāwī al-Shāfi’ī<sup>4</sup>. Ia diberi gelari *muḥy al-dīn* yang berarti orang menghidupkan agama. Pemberian gelar itu memang bersesuaian dengan sumbangan dan jasanya yang besar dalam menghidupkan sunnah Rasulullah S.A.W dan

---

<sup>4</sup> Ahmad Nahrowi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi’I*, terj. Usman Sya’roni (Jakarta: Hikmah, 2008), 616. Lihat: Abū al-Faḥ Mūsa Ibn Muḥammad Al-Yūnānī, *Zayl Mir’at al-Zamān*, vol. 3 ( India:al-Matba’ah al-’Uthmaniyyah, 1374H), 283.

mematikan *bid'ah*. Ia dikenal sebagai sosok yang teguh melaksanakan *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, menggunakan lisan dan tulisannya<sup>5</sup>. Al-Nawāwī sangat membenci gelar ini, karena ia dikenal sebagai sosok yang *tawāḍu'*, bahkan ia pernah berkata: “*Aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku muḥy al-dīn.*”<sup>6</sup> Ia diberi gelar al-Nawāwī karena ia lahir dan wafat di kampung Nawā yang terletak di Hauran, Syria. Gelar al-Dimashqī diberikan kepadanya, karena ia tinggal lama di kota Damsyiq. Sedangkan sebutan al-Shāfi'ī dinisbahkan kepadanya karena ia bermadhab Shāfi'ī.

Ia dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawā, sebuah kampung di daerah Dimashqī (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Al-Nawāwī tinggal di Nawā hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H, ia memulai perjalanan (*riḥlah*) menimba ilmu ke Dimashq dengan menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia belajar fiqh kepada al-Kamāl al-Arbalī,<sup>7</sup> Abū al-Ma'ālī al-Maghribī,<sup>8</sup> Ibrahīm al-Murādī<sup>9</sup> dan Kamāl al-Dīn al-Arbalī.<sup>10</sup> Sedangkan dalam bidang ḥadīth, ia berguru kepada Tāj al-Dīn al-Fazarī.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Aḥmad 'Abd al-'Azīz Qāsīm al-Ḥaddād, *Al-Imām al-Nawāwī wa Atharuh fī al-Ḥadīth wa 'Ulūmih* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1413H), 19.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Nama lengkap al-Kamāl al-Arbalī (w. 665) adalah Abū 'Abdillāh Aḥmad Yaḥyā. Ia merupakan ahli fiqh dizamannya dan seorang *zāhid* di masanya. Abdus Salam, *Ensiklopedia*, 611.

<sup>8</sup> Nama lengkap Abū al-Ma'ālī (w. 668) adalah Ishāq ibn 'Abdillāh. Ia termasuk ahli fiqh dan ahli sastra. Ibid.

<sup>9</sup> Nama lengkap Ibrahīm al-Murādī adalah Ibrahīm ibn 'Isā al-Murādī al-Andalūsī. Menurut al-Nawāwī, Ibrahīm adalah ahli fiqh, penghafal ḥadīth, orang yang terpercaya, *zāhid*, dan sangat wara'. Ia orang yang menguasai ḥadīth dan ilmu-ilmu ḥadīth, mampu meneliti redaksi

Al-Nawāwī termasuk tokoh ulama Shāfi'iyah yang sangat produktif. Diantara karya monumentalnya adalah:

1. Kitab *Minhāj al-Ṭalibīn*. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *al-Muharrar* karya Imām al-Rāfi'ī. Kitab ini dipandang sebagai referensi yang sangat penting bahkan terpenting di antara kitab-kitab periode pertama madhhab Shāfi'ī. Kitab ini menjadi rujukan utama para ulama Shāfi'iyah dalam menetapkan sebuah persoalan. Oleh karena itu, banyak ulama setelah al-Nawāwī yang tertarik memberikan *sharḥ* (komentar) dan *ḥawashī* (eksplorasi) atas kitab ini. Diantara *sharḥ* kitab ini adalah *Mughnī al-Muḥtāj* karya al-Khaṭīb al-Sharbinī, *al-Manhaj wa Sharḥuh* karya Zakariyā al-Anṣarī, *Tuḥfat al-Muḥtāj* karya Ibn Ḥajr al-Haytamī, dan *Nihāyat al-Muḥtāj* karya Imam al-Ramli.
2. *Rawḍat al-Ṭalibīn wa 'Umdat al-Muftīn*. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *al-'Azīz Sharḥ al-Wajīz* karya Imam al-Rāfi'ī.
3. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*. Kitab ini merupakan kitab terbesar dan terpenting dari karya al-Nawāwī. Kitab ini, sesuai dengan namanya, merupakan *sharḥ*

---

ḥadīth, mempunyai perhatian serius dibidang bahasa, nahw, fiqh dan tasawwuf. Ibid.

<sup>10</sup> Nama lengkap Kamāl al-Dīn al-Arbalī (w. 670) adalah Abū al-Faḍl Salar ibn Ḥasan ibn 'Umar al-Arbalī. Al-Nawāwī berkata: "Ia adalah guru kami yang kepemimpinan dan kemuliaannya tidak diragukan lagi. Ia sangat menguasai madhhab Shāfi'ī dari berbagai aspeknya." Ibid.

<sup>11</sup> Nama lengkap Tāj al-Dīn al-Fazarī (w.670) adalah 'Abdurrahmān ibn Ibrahīm ibn Ḍiyā' ibn Sabbā' al-Fazari al-Miṣrī. Ia merupakan ahli fiqh tanah Syam. Ia belajar fiqh kepada 'Izz al-Dīn dan Taqiy al-Dīn ibn al-Ṣalāh. Di usia yang relatif muda, ia menguasai madhhab Shāfi'ī dengan baik. Ibid.

dari kitab *al-Muhadhdhab* karya Abū Ishāq al-Shayrāzī (w 476).<sup>12</sup>

4. *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Kitab ini dinilai sebagai kitab *sharḥ* terpenting dan terbaik juga lebih terkenal dari pada kitab *sharḥ-sharḥ* kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* lainnya.

Keluasan ilmu dan kredibilitas al-Nawāwī sebagai ilmuwan sejati, disamping dapat dilihat dari karya-karyanya di atas, juga dapat dilihat dari komentar para ulama sesudahnya. Al-Dhahabī berkata: " Imam al-Nawāwī adalah seorang *imām*, seorang *ḥāfiẓ* (penghafal ḥadīth) yang handal, menjadi panutan, shaykh al-Islām, pimpinan para wali dan penghidup agama. " <sup>13</sup> Ibn Kathir memosisikan al-Nawāwī sebagai seorang shaykh, orang yang luas ilmunya (*al-'allāmah*), penyusun madhhab, sabar, bersahaja, seorang yang tiada tandingannya.<sup>14</sup> Hal senada, diungkapkan oleh al-Suyūfī: "al-Nawāwī merupakan imām yang *faqīh*, al-ḥāfiẓ yang handal, menjadi panutan, shaykh al-Islām, simbol para wali dan penghidup agama."<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Al-Nawāwī meninggal sebelum menyelesaikan kitab *al-Majmūʿ* ini. Ia menulis kitab ini hanya sampai pada bab riba dari *Kitāb al-Buyūʿ*. Kemudian Imam Taqiyy al-Dīn al-Subkī (w 756) melanjutkan apa yang telah dimulai oleh al-Nawāwī, hanya saja al-Subkī meninggal dunia setelah melengkapi sekitar tiga jilid saja. Kemudian, ulama Shāfiʿiyah yang lain mencoba melengkapinya. Di antaranya, al-'Allāmah 'Isā ibn Yūsuf Mannūn (w 1376 H) dan Muḥammad Najīb al-Muṭṭirī (w 1406 H).

<sup>13</sup> Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Tadhkirah al-Ḥuffāz* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 1470.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Al-Suyūfī, *Ṭabaqāt Al-Ḥuffāz*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 106.

## POSISI IMAM AL-NAWĀWĪ DALAM MADHĤĤAB SHĀFI'Ī

Sebagaimana telah dipaparkan pada pendahuluan, Imam al-Nawāwī di dalam madhhab Shāfi'ī mempunyai kedudukan sangat penting. Kitab-kitab yang ditulisnya, menempati urutan kedua, setelah karya-karya Imam Shāfi'ī. Mengapa karya al-Nawāwī begitu penting? Menurut 'Alī Jum'ah Muḥammad, sosok al-Nawāwī mempunyai peranan sangat besar dalam pengembangan madhhab Shāfi'ī. Ia merupakan tokoh shāfi'iyyah yang mempertemukan madhhab Shāfi'ī aliran Khurāsān dan Irak.<sup>16</sup>

Sebagaimana diketahui, dalam sejarah penyebaran madhhab Shāfi'ī, terdapat dua corak atau jalur periwiyatan, yaitu jalur Khurāsān dan jalur Irak. Sebenarnya, kedua jalur periwiyatan tadi sama-sama mengikuti dasar-dasar alur pemikiran al-Shāfi'ī, hanya saja dalam beberapa hal, misalnya dalam ber-*istinbāt*, dasar-dasar yang dijadikan dalil dalam menentukan sebuah hukum dan dalam pemikiran masalah-masalah fiqh keduanya mempunyai sedikit perbedaan.

Untuk mengenal siapa-siapa yang menjadi penopang kedua aliran tersebut, al-Nawāwī, sebagaimana di tulis 'Alī Jum'ah, mempelajari *al-fiqh* (fiqh madhhab Shāfi'ī) dari beberapa ulama, yaitu; al-Imām Abū Ibrahīm Ishāq ibn Aḥmad ibn Uthmān al-Maghribī, kemudian kepada Shaykh Abū 'Abdurrahmān ibn Nūḥ ibn Muḥammad ibn Ibrahīm al-Maqdisī, kemudian kepada al-Dimashqī (mufti Damaskus), kemudian kepada Abū Ḥafṣ 'Umar ibn As'ad ibn Abī Ṭālib al-Ruba'ī, kemudian kepada al-Arbāfī. Kesemuanya (guru-guru al-Nawāwī tersebut) berguru kepada al-Imām Abū 'Amr Ibn al-Ṣalāh. Sedangkan Ibn al-Ṣalāh berguru kepada

---

<sup>16</sup> Muḥammad, *al-Madkhal*, 34.

ayahnya, dan dari ayahnya itulah, Ibn al-Ṣalāh mempelajari dua corak madhhab Shāfi'ī.<sup>17</sup>

Sehingga jalur atau transmisi keilmuan al-Nawāwī dalam madhhab Shāfi'ī, dapat dijelaskan lebih detail sebagai berikut;

1. Dari jalur periwayatan ulama-ulama Irak, al-Nawāwī berguru kepada ulama-ulama di atas sampai ayah Ibn al-Ṣalāh. Sedangkan ayah Ibn al-Ṣalāh belajar fiqh madhhab Shāfi'ī kepada Ibn Sa'īd 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn Hibbatullāh ibn 'Alī ibn Abī 'Asrūn al-Musawī. al-Musawī berguru kepada Abū 'Alī al-Fāriqī. Al-Fāriqī berguru kepada Abū Ishāq al-Shayrāzī. Al-Shayrāzī berguru kepada Abū Ṭayyib al-Ṭabarī (Ṭāhir ibn 'Abdillāh). Al- Ṭabarī berguru kepada Abū Ḥasan al-Masarjisī (Muḥammad ibn 'Ali. ibn Sahal ibn Muṣliḥ). al-Masarjisī berguru kepada Abū Ishāq al-Marwazī (Ibrahīm ibn Aḥmad). Al-Marwazī berguru kepada Ibn Surayj (Abū 'Abbās Aḥmad ibn 'Umar ibn Surayj). Ibn Surayj berguru kepada Abū Qāsim Uthmān ibn Bāshir al-Anmāfi. Al-Anmāfi berguru kepada al-Muzanī (Abū Ibrahīm Ismā'īl ibn Yaḥyā). Al-Muzanī berguru langsung kepada al-Shāfi'ī.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid., 34-35.

<sup>18</sup> Al-Shāfi'ī berguru kepada imam Mālik ibn Anas, Sufyān ibn Uyaynah dan Abū Khālid Muslim al-Zanjī. Dari ketiga ulama inilah mata rantai keilmuan al-Shāfi'ī sampai kepada Rasūlullāh SAW. Lebih jelasnya, imam Mālik berguru kepada Rābī'ah yang menjadi murid dari sahabat Anas dan imam Nāfi', murid dari Ibn Umar. Sedangkan Sufyān ibn 'Uyaynah berguru kepada 'Amr ibn Dīnār yang menjadi murid dari Ibn 'Umar dan Ibn 'Abbās. Sedangkan Abū Khālid al-Zanjī berguru kepada 'Abd al-Mālik ibn 'Abd al-'Azīz ibn Juray. Ibn Jurayj berguru kepada 'Aṭā' ibn Abī Rabāḥ yang menjadi murid Ibn 'Abbās. Sedangkan Ibn 'Abbās berguru kepada Nabi Muḥammad SAW dan kepada para sahabat- sahabat



2. Sedangkan dari jalur ulama-ulama Khurasan, al-Nawāwī fiqh madhhab Shāfi'ī dari ulama-ulama yang telah disebutkan di atas sampai ayah ibn Ṣalāḥ. Kemudian ayah ibn Ṣalāḥ berguru kepada Abū al-Qāsim ibn al-Bazarī al-Jazarī. Al-Jazarī berguru kepada Ilkayā al-Harasī (Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī). Al-Harasī berguru kepada imam al-Ḥaramayn (Abū al-Ma'ālī 'Abd al-Mālik ibn 'Abdullāh ibn Yūsuf al-Juwaynī). Imam al-Ḥaramayn kepada bapaknya (Abū Muḥammad al-Juwaynī). Ayah imam Ḥaramayn berguru kepada imam al-Qaffāl al-Marwazī al-Ṣaghīr, murid dari Abū Zayd al-Marwazī (Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Abdullāh). Abū Zayd berguru kepada Abū Ishāq al-Marwazī. Abū Ishāq berguru kepada kepada Ibn Surayj (Abū 'Abbās Aḥmad ibn 'Umar ibn Surayj). Ibn Surayj berguru kepada Abū Qāsim Uthmān ibn Bāshir al-Anmāfi. Al-Anmāfi berguru kepada al-Muzanī (Abū Ibrahim Ismā'īl ibn Yahyā). A-Muzanī berguru langsung kepada al-Shāfi'ī.<sup>19</sup>

Berdasarkan penuturan al-Nawāwī, kedua kelompok di atas, baik kelompok Khurasan maupun kelompok Irak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelompok Irak (*'Irāqīyyīn*) secara umum lebih tepat, lebih akurat dan lebih bisa dipertanggung-jawabkan dalam menukil *naṣṣ-naṣṣ* al-Shāfi'ī serta kaidah-kaidah yang ditetapkannya di banding dengan kelompok Khurasan (*al-Khurāsāniyyūn*). Sedangkan kelompok Khurasan secara umum memiliki kelebihan di

---

besar, seperti 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, 'Alī ibn Abī Ṭālibdan Zayd ibn Thābit. Ibid., 35.

<sup>19</sup> Ibid.

dalam pengembangan *fiqh madhhab*, baik dari sisi sistematika dan analisis pembahasannya.<sup>20</sup>

Dari keterangan di atas, sangatlah bisa dimaklumi, jika al-Nawāwī dipandang sebagai pemegang otoritas dan menjadi referensi bagi ulama shāfi'iyah periode berikutnya. Di tangan al-Nawāwī inilah, dasar-dasar madhhab Shāfi'ī menjadi lebih mapan. Dua corak madhhab Shāfi'ī, Khurasan dan Irak dapat dipertemukan. Al-Nawāwī, meletakkan prinsip-prinsip *tarjih*, sekaligus menerapkannya untuk menyeleksi pendapat-pendapat *aṣḥāb al-Shāfi'ī*. Atas dasar itulah, beberapa pakar *uṣūl al-fiqh* seperti Abū Zahrah dan al-Zuhaylī memposisikan al-Nawāwī sebagai *al-mujtahid al-murajjih* atau *mujtahid al-tarjih*<sup>21</sup> yaitu mujtahid yang tidak hanya sekedar menghafalkan hasil *ijtihad* imam madhhabnya melainkan mengetahui sumber-sumbernya, mampu menggambarkan dan menjelaskannya, meng-*qiyās*-kan masalah dengan *fiqh* imam madhhabnya bahkan menyeleksi pendapat yang kuat diantara pendapat-pendapat yang ada.<sup>22</sup> Sehingga tidak terlalu berlebihan pula, jika al-Nawāwī disebut tokoh pemurnian madhhab Shāfi'ī.

## KONSEP TARJIH IMAM AL-NAWĀWĪ

Sebagaimana diketahui, bahwa tokoh sentral dalam madhhab Shāfi'ī adalah sang pendiri madhhab itu sendiri, yaitu Imam al-Shāfi'ī. Hasil pemikirannya dan *ijtihad*nya menjadi rujukan

---

<sup>20</sup> Al-Nawāwī, *al-Majmū' fī Sharḥ al-Muhadhdhab*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1980), 69.

<sup>21</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalam, tt), 381; Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 1080.

<sup>22</sup> Al-Nawāwī, *al-Majmū' fī Sharḥ al-Muhadhdhab*, 73.

oleh para pengikutnya. Secara garis besar, hasil ijtihad al-Shāfi'ī berdasarkan waktu dan tempat, dibedakan dengan istilah *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*. *Qawl qadīm* dipahami sebagai fatwa al-Shāfi'ī yang dikeluarkan pada masa pertumbuhan madhhabnya di Baghdad. Sedangkan *qawl jadīd* merupakan fatwa al-Shāfi'ī yang dikeluarkan setelah ia berada di Mesir.

Mayoritas fatwa-fatwa *qawl qadīm* al-Shāfi'ī dimuat dalam kitab *al-Risālah* versi lama (*al-qadīmah*)<sup>23</sup> dan *al-Hujjah* yang dikenal dengan *al-kitāb al-qadīm* melalui tranmisi empat murid al-Shāfi'ī, yaitu al-Karābīsī (w.248)<sup>24</sup>, al-Za'farānī (w.260)<sup>25</sup>, Abū Thawr (w.240)<sup>26</sup> dan Ahmad ibn Ḥanbal

---

<sup>23</sup> *Al-Risālah al-Qadīmah* adalah kitab *uṣūl al-fiqh* yang ditulis al-Shāfi'ī ketika berdomisili di Mesir. Sedangkan *al-Risālah al-Jadīdah* merupakan revisi atas *al-Risālah al-Qadīmah*. *al-Risālah al-Jadīdah* inilah yang dikenal dengan kitab *al-Risālah* yang beredar sampai sekarang. Diantara kedua kitab tersebut terdapat perbedaan, diantaranya tentang kedudukan *qawl ṣahābī*, yang kemungkinan turut mempengaruhi perbedaan fatwa al-Shāfi'ī ketika di Baghdad dengan *qawl qadīmnya*, dan fatwanya ketika di Mesir dengan *qawl jadīdnya*. Dalam *al-Risālah al-Qadīmah*, al-Shāfi'ī menerima *qawl ṣahābī* sebagai *hujjah* atau setidaknya-tidaknya mujtahid diperbolehkan *taqlīd* kepada mereka. Tetapi menurut *qawl jadīd* sebagaimana terdokumentasikan di dalam *al-Risālah al-Jadīdah*, al-Shāfi'ī berpendapat bahwa seorang mujtahid tidak boleh *taqlīd* kepada sahabat Nabi. Lihat: al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 1 (Beirut: Dār al-fikr, tt), 268.

<sup>24</sup> Menurut al-Nawāwī, al-Karābīsī merupakan murid al-Shāfi'ī yang memiliki ketelitian dan daya ingat yang lebih mengenai *qawl qadīm* dibanding murid yang lain. Al-Nawāwī, *Tahdhīb al-Asmā' wa al-Lughah*, vol. 2 (Mesir: al-Munīrah, tt), 284.

<sup>25</sup> Menurut al-Sāfi, sebagaimana ditulis al-Nawāwī, al-Za'farānī pernah berkata bahwa ia membaca dan mengajarkan kitab-kitab al-Shāfi'ī selama 50 tahun. Ibid., 277.

<sup>26</sup> Pada awalnya, Abū Thawr belajar fiqh Ḥanafī kepada Muḥammad ibn Ḥasan, tetapi setelah ketemu al-Shāfi'ī, ia kemudian beralih menjadi murid dan pengikutnya yang setia, bahkan sebagai penganjur madhhab

(w.241). Mereka inilah yang menjadi rujukan fiqh al-Shāfi'ī di Baghdad pada awal abad ke-3 hijriyah. Sedangkan *Qawl jadīd* al-Shāfi'ī, kebanyakan termuat dalam kitab *al-Risālah* versi baru (*al-jadīdah*), *al-Umm*, *al-Amālī*, *al-Imlā'* dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh murid-muridnya.<sup>27</sup> Sedangkan yang mentransformasikan *qawl jadīd* al-Shāfi'ī kepada khalayak luas adalah enam muridnya yang terkenal, yaitu; al-Buwayfī (w. 231)<sup>28</sup>, Harmalah (w.241), al-Rabī' al-Jizī (w.257), Yūnus ibn 'Abd al- A'lā (w.262), al-Muzanī (w.264)<sup>29</sup> dan al-Rabī' al-Murādī (w.270).<sup>30</sup>

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa penerus al-Shāfi'ī terbagi menjadi dua kelompok, yaitu perawī *qawl qadīm* yang belajar kepadanya di Baghdad, dan

---

Shāfi'ī. Dalam perjalanan intelektualnya, ia kemudian membentuk madhhab sendiri. Ibid., 202.

<sup>27</sup> Kitab-kitab al-Shāfi'ī, disamping ia tulis sendiri, ada juga kitab-kitab lain yang ditulis oleh murid-muridnya, berdasarkan pengajaran yang mereka peroleh darinya, seperti; *Jāmi' al-Muzanī al-Kabīr*, *Jāmi' al-Muzanī al-Ṣaghīr*, *al-Mukhtaṣar al-Muzanī al-Kabīr*, *Mukhtaṣar al-Muzanī al-Ṣaghīr*, *Mukhtaṣar al-Rabī'*, *Mukhtaṣar al-Būwayfī* dan lain-lain.

<sup>28</sup> Al-Buwayfī adalah murid al-Shāfi'ī yang tertua yang secara langsung ditunjuk oleh al-Shāfi'ī untuk menjadi pengganti (*badal: asisten*) mengajar di majlisnya. Ia wafat di penjara Baghdad sebagai korban peristiwa *miḥnat al-Qur'ān*. Lihat: Abū Ishāq al-Shīrāzī, *Ṭabaqāt al-Fuqahā'* (Mesir: Dār al-Kutub, tt), 97-98.

<sup>29</sup> Al-Muzanī merupakan murid senior kedua yang dipercaya menggantikan al-Shāfi'ī sebagai pengajar menggantikan al-Buwayfī. Ia merupakan tokoh terpenting dalam pengembangan madhhab al-Shāfi'ī. Ia sangat menguasai *qiyās*, sehingga al-Shāfi'ī menyebutnya sebagai *nāṣir madhhabī* (penopang madhhabku). Ibid.

<sup>30</sup> Al-Rabī' mempunyai kelebihan dalam hal periwayatan kitab-kitab al-Shāfi'ī. Kedua kitab karya al-Shāfi'ī, *al-Umm* dan *al-Risālah* yang beredar sampai sekarang, bersumber dari periwayatannya. Pada umumnya, ulama Shāfi'iyah memandang bahwa riwayat al-Rabī' merupakan riwayat yang paling teliti, meskipun dalam hal *dirāyah*, ia di bawah al-Buwayfī dan al-Muzanī. Ibid.

perāwī *qawl jadīd* yang belajar kepadanya di Mesir. Dengan demikian, pada masa-masa awal perkembangan madhhab Shāfi'ī, berlangsung pada dua pusat dengan corak yang berbeda, Baghdad dengan corak *qawl qadīm* dan Mesir dengan corak *qawl jadīd*.

Namun, hal ini tidak berlangsung lama, sebab dalam kegiatan ilmiah yang marak pada saat itu, para murid al-Shāfi'ī banyak yang melakukan perjalanan (*riḥlah*) dalam rangka menuntut ilmu. Melalui proses ini, terjadilah kontak antara tokoh-tokoh kedua pusat pengembangan madhhab Shāfi'ī tersebut, sehingga *qawl qadīm* dan *qawl jadīd* bertemu, terjadi komunikasi dan dialog diantara mereka. Lebih dari itu, beberapa murid yang semula mempelajari *qawl jadīd* di Mesir<sup>31</sup> kemudian menetap di Irak dan berhubungan dengan para perāwī *qawl qadīm*. Sebagai contoh, kitab *Mukhtaṣar al-Muzanī*, kitab ringkasan dari karya al-Shāfi'ī yang berjudul *al-Umm*, mayoritas hanya memuat *qawl jadīd* yang berkembang di Mesir. Tetapi, ketika al-Māwardī memberikan *sharḥ* kitab *Mukhtaṣar al-Muzanī* tersebut dengan judul *al-Ḥawī al-Kabīr*, pembahasannya dilengkapi dengan menyertakan *qawl qadīm* sebagai bahan perbandingan.

Adanya dua *qawl* yang berbeda, *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*, dalam masalah yang sama, tentu merupakan khazanah yang sangat berharga dalam kajian ilmiah. Akan tetapi, hal itu justru dapat menyulitkan dalam tataran implementasi sebuah fatwa yang menghendaki kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya *tarjīḥ* (seleksi pendapat), untuk memilih yang terkuat dari dua *qawl* tersebut.

---

<sup>31</sup> Seperti Abū Qāsim al-Anmafi (w.288) menetap di Baghdad dan Abū Yahyā al-Sāji (w. 307) menetap di Bashrah.

Imam al-Nawāwī dalam *muqaddimah kitāb al-Majmūʿ Sharḥ al-Muḥadḥhab*, menjelaskan metode *tarjīḥ* yang diterapkan oleh *aṣḥāb al-Shāfiʿī*, apabila terjadi perbedaan di antara *aqwal* tersebut:

1. Jika pendapat al-Shāfiʿī baik pendapat lama (*qawl qadīm*) maupun pendapat baru (*qawl jadīd*) bertentangan dengan ḥadīth ṣaḥīḥ, maka *qawl* tersebut harus ditinggalkan, dan ḥadīth tersebut diambil sebagai pendapat Madhhab al-Shāfiʿī. Hal ini didasarkan pada pernyataan al-Shāfiʿī:

إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي<sup>32</sup>

“Jika kamu menjumpai (pendapatku) yang termuat di dalam kitabku berbeda dengan sunnah Rasūlullāh, maka berfatwalah sesuai dengan sunnah Rasūlullāh dan tinggalkanlah pendapatku”

Al-Nawāwī lebih lanjut menegaskan bahwa metode *tarjīḥ* di atas hanya bisa dilakukan oleh murid-murid (*aṣḥāb*) al-Shāfiʿī dengan tiga syarat; pertama, mereka telah memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid. Kedua, harus didasarkan pada dugaan kuat, bahwa al-Shāfiʿī belum mengetahui ḥadīth tersebut. Ketiga, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap kitab-kitab al-Shāfiʿī sendiri maupun kitab-kitab dari murid-muridnya. Hal ini penting, mengingat dalam beberapa hal, al-Shāfiʿī dengan sengaja tidak mengamalkan sebuah ḥadīth berdasarkan kemungkinan; pertama: al-Shāfiʿī melihat ada *ʿillat* dalam ḥadīth tersebut. Kedua, ḥadīth tersebut telah dinasakh. Ketiga, ḥadīth tersebut di-*takhṣīṣ* dengan

---

<sup>32</sup> Al-Nawāwī, *al-Majmūʿ Sharḥ al-Muḥadḥhab*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 63

dalil lain. Keempat, al-Shāfi'ī melakukan *ta'wīl* terhadap ḥadīth tersebut.<sup>33</sup> Metode *tarjīh* sebagaimana disebutkan di atas, telah dipraktekkan oleh murid-murid al-Shāfi'ī seperti al-Buwayfī, al-Muzanī, Abū al-Qāsim al-Dārakī, Abū al-Ḥasan al-Kayā dan al-Ṭabarī.<sup>34</sup>

2. Jika *qaww jadīd* bertentangan dengan *qaww qadīm*, maka *qaww jadīd* al-Shāfi'ī-lah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī. Sebab, pada prinsipnya, semua fatwa al-Shāfi'ī dalam *qaww qadīm* telah dianulir (*marju' 'anh*) dan digantikan oleh *qaww jadīd*.<sup>35</sup> Namun, apabila *qaww qadīm* tidak bertentangan dengan *qaww jadīd*, atau tidak diketemukan pendapat al-Shāfi'ī dalam *qaww jadīd*, maka *qaww qadīm* itulah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī dan itulah yang harus dijadikan pijakan dalam berfatwa.<sup>36</sup> Namun demikian, menurut al-Nawāwī, ada pengecualian dari ketentuan tersebut, yaitu ada beberapa *qaww qadīm* yang diteliti oleh *aṣḥāb* (pengikut al-Shāfi'ī) dan dinyatakan lebih kuat dari *qaww jadīd*.<sup>37</sup> Menurut al-Nawāwī, ada sekitar dupuluh (20) buah *qaww qadīm* yang setelah diteliti oleh *aṣḥāb*, dinyatakan sebagai *qaww* yang lebih kuat dibanding *qaww jadīd*. Duapuluh *qaww qadīm*<sup>38</sup> tersebut adalah:

- a. Sunnah *tashwīb* pada adhān subuh (*al-tashwīb fī adhān al-ṣubḥ*)
- b. Tidak wajib menjauh dari najis pada air yang banyak (*al-Ṭaba'ud 'an al-najāsah fī al-mā' al-kathīr*).

---

<sup>33</sup> Ibid., 64

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid., 66.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid., 67.

<sup>38</sup> Ibid., 66-67.

- c. Tidak sunnah membaca *sūrah* pada dua reka'at terakhir.
- d. Zakat harta niaga
- e. Kebolehan *istinjā'* dengan batu, ketika najis tidak melampaui tempat keluarnya.
- f. Menyentuh wanita yang haram dinikahi (*mahram*) tidak membatalkan wudlu.
- g. Air yang mengalir tidak menjadi najis kecuali jika ia berubah sifat-sifatnya.
- h. Menyegerakan sholat *ishā'* adalah lebih utama.
- i. Batas akhir waktu pelaksanaan shalat maghrib adalah samapai hilangnya *mega* (*shafaq*) yang berwarna merah.
- j. Orang yang sedang shalat sendirian (*munfarid*) boleh berniat mengikuti imam.
- k. Kulit bangkai yang telah *disamak*, tetap haram untuk dimakan.
- l. *Makruh* memotong kuku mayat.
- m. Berzina dengan budak, tetap dikenakan hukuman *hadd*.
- n. Dibenarkan syarat *tahallul* dari *ihrām* karena sakit.
- o. Zakat berlaku tanpa mempertimbangkan *niṣāb*.
- p. Sunnah membaca *āmīn* dengan *nyaring* pada sholat *jahr*.
- q. Wali dibenarkan berpuasa untuk menggantikan puasa orang yang meninggal dunia.
- r. Sunnah menggaris tempat sholat, jika tidak ada tongkat.
- s. Orang yang berkongsi dapat dipaksa untuk memperbaiki tembok (*'imārat al-jidār*).



- t. Mas kawin yang digunakan suami, maka tetap menjadi tanggungannya.

Kemudian di dalam kitab *al-Minhāj*, al-Nawāwī merumuskan prinsip *tarjih*, baik dalam rangka memilih diantara pendapat yang terkuat diantara beberapa pendapat (*qawl*) dari al-Shāfi'ī, pendapat yang terkuat jika terjadi pertentangan antara *qawl* al-Shāfi'ī dengan pendapat (*wajh*) *aṣḥāb al-Shāfi'ī* maupun pendapat yang terkuat dari perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan *aṣḥāb al-Shāfi'ī*.<sup>39</sup> Berikut ini, beberapa istilah yang digunakan al-Nawāwī di dalam kitab *al-Minhāj* dalam menyeleksi pendapat yang terkuat dalam madhhab Shāfi'ī:

a. *Al-Azhar*

Kadangkala dalam suatu masalah, Imām al-Shāfi'ī mempunyai beberapa *qawl* berbeda, dengan perbedaan argumentasi yang sangat tajam. Perbedaan atau pertentangan *qawl* tersebut bisa saja terjadi sesama *qawl qadīm*, *qawl jadīd* atau antara *qawl qadīm* dan *qawl jadīd*. *Qawl azhar* adalah *qawl* Imām al-Shāfi'ī yang paling kuat.<sup>40</sup>

b. *Al-Mashhūr*

*Mashhūr* adalah *qawl* Imām al-Shāfi'ī yang paling unggul dari beberapa *qawl*-nya dengan persaingan yang tidak begitu kuat. *Qawl mashhūr* adalah salah satu *qawl* yang memiliki dalil yang paling kuat.<sup>41</sup> Contohnya, *aṣḥāb*

<sup>39</sup> Al-Nawāwī memberikan istilah *qawl* untuk menunjuk pendapat al-Shāfi'ī dan istilah *wajh* untuk menunjuk pendapat *aṣḥāb al-Shāfi'ī*.

<sup>40</sup> Al-Nawāwī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, vol. 1, 2. Lihat pula: Jalāl al-Dīn al-Maḥalli, *Hāshiyatayn al-Qalyūbī wa 'Umayrah*, vol.1 (Semarang: Toha Putra, tt), 14. 'Alī Jum'ah Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib al-Fiqhiyah* (Kairo: Dār al-Salām, tt), 60.

<sup>41</sup> *Ibid.*

*al-shāfi'ī* meriwayatkan bahwa al-Shāfi'ī memiliki dua pendapat (*qawl*) dalam masalah kesunnahan *adhān* dan *iqāmah* bagi shalat jama'ah wanita. Satu *qawl* menyatakan bahwa shalat wanita yang dikerjakan secara berjama'ah disunnahkan *adhān* dan *iqāmah*. Sedang *qawl* yang lain, hanya disunnahkan *adhān* saja. Menurut al-Nawāwī, *qawl* yang *mashhūr* adalah *qawl* yang kedua.<sup>42</sup>

c. *Al-Jadīd*

*Qawl jadīd* adalah *qawl* Imām al-Shāfi'ī ketika berada di Mesir.<sup>43</sup> Jika *qawl jadīd* bertentangan dengan *qawl qadīm*, maka *qawl jadīd* al-Shāfi'ī-lah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī. Sebab, pada prinsipnya, semua fatwa al-Shāfi'ī dalam *qawl qadīm* telah dianulir (*marjū' 'anh*) dan digantikan oleh *qawl jadīd*.<sup>44</sup> Namun, apabila *qawl qadīm* tidak bertentangan dengan *qawl jadīd*, atau tidak diketemukan pendapat al-Shāfi'ī dalam *qawl jadīd*, maka *qawl qadīm* itulah yang dipandang sebagai madhhab Shāfi'ī dan itulah yang harus dijadikan pijakan dalam berfatwa.<sup>45</sup>

d. *Al-Naṣṣ*

Jika terjadi perbedaan pendapat antara Imām al-Shāfi'ī dan pengikutnya (*aṣḥāb*), maka pendapat Imām al-Shāfi'ī disebut *qawl naṣṣ* yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pendapat (*wajh*) *aṣḥāb*.<sup>46</sup> Contoh, dalam hal boleh tidaknya orang buta menjadi imam atas orang yang

<sup>42</sup> Al-Nawāwī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, vol. 1, 23.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Al-Nawāwī, *al-Majmū'*, vol 1, 66.

<sup>45</sup> Al-Nawāwī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, vol.1, 2. Lihat pula: al-Maḥallī, *Hāshiyatayn al-Qalyūbī*, vol.1, 14. Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib*, 60.

<sup>46</sup> Ibid.

bisa melihat, antara *aṣḥāb al-shāfi'ī* dan al-Shāfi'ī terjadi perbedaan pendapat. *Aṣḥāb al-shāfi'ī* berpendapat boleh, tetapi kurang *afdāl*, sedang al-Shāfi'ī berpendapat boleh secara mutlak. Menurut al-Nawāwī, pendapat al-Shāfi'ī, dalam perbedaan di atas, disebut pendapat yang lebih diunggulkan (*al-naṣṣ*) dibanding pendapat *aṣḥāb al-shāfi'ī*.<sup>47</sup>

e. *Al-Madhhab*

Jika terjadi perbedaan diantara *aṣḥāb al-Shāfi'ī* dalam meriwayatkan *qawl* al-Shāfi'ī atau *wajh* (pendapat) *aṣḥāb al-Shāfi'ī* dalam sebuah masalah, misalnya sebagian meriwayatkan bahwa al-Shāfi'ī memiliki dua *qawl* dalam suatu masalah, sedang yang lain meriwayatkan hanya satu *qawl*, maka pendapat yang terkuat disebut *al-madhhab*.<sup>48</sup> Contohnya, para *aṣḥāb* berbeda pendapat tentang ketercukupan mandi (*al-ghusl*) bagi orang yang mempunyai ḥadath besar dan kecil. Pendapat pertama menyatakan bahwa mandi dapat menghilangkan ḥadath besar maupun kecil, meskipun tidak diniati wudlu. Pendapat kedua menyatakan bahwa, mandi hanya menghilangkan ḥadath besar saja. Sedangkan yang lain berpendapat, jika ketika melaksanakan mandi sekaligus diniati berwudlu, maka mandi yang dilakukan dapat menghilangkan ḥadath kecil maupun besar sekaligus. Menyikapi perbedaan tersebut, Imam al-Nawāwī

---

<sup>47</sup> Al-Nawāwī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, vol. 1, 48. Lihat juga: Ibn Ḥajr al-Haytamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*, vol. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 61.

<sup>48</sup> Ibid.

melakukan *tarjih* bahwa pendapat pertamalah sebagai pendapat yang dipilih (*al-madhhab*).<sup>49</sup>

f. *Aṣḥāḥ*

Jika *aṣḥāb* memiliki pendapat yang berbeda-beda, dengan persaingan yang ketat, maka pendapat yang paling kuat disebut *aṣaḥḥ*.<sup>50</sup> Contohnya, para *aṣḥāb* berbeda pendapat tentang status air *musta'mal* yang dikumpulkan hingga menjadi banyak (*mencapai qullatayn*). Sebagian berpendapat, bahwa hukum air tersebut menjadi suci dan dapat digunakan bersuci (*tāhir muṭahhir*), sedangkan yang lain berpendapat hanya suci saja, tidak dapat digunakan untuk bersuci (*tāhir ghayr muṭahhir*). Menyikapi perbedaan tersebut, Imam al-Nawāwī melakukan *tarjih* bahwa pendapat pertamalah yang lebih *ṣaḥiḥ*.<sup>51</sup>

g. *Ṣaḥiḥ*.

Jika *aṣḥāb* memiliki pendapat yang berbeda-beda. *Wajh ṣaḥiḥ* adalah pendapat yang kuat, sedangkan yang lemah disebut *fāsid* (rusak).<sup>52</sup> Contohnya, para *aṣḥāb* berbeda pendapat tentang orang yang berwudlu dengan niat wudlu sekaligus untuk mendinginkan tubuh (*tabarrud*). Sebagian berpendapat, niat tersebut diperbolehkan, sedangkan yang lain berpendapat tidak boleh, karena termasuk niat yang ambigu. Menyikapi perbedaan tersebut, Imam al-Nawāwī melakukan *tarjih*

<sup>49</sup> Shams al-Dīn al-Ramī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 251.

<sup>50</sup> Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib*, 60.

<sup>51</sup> Al-Nawāwī, *Minhāj al-Ṭālibīn*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 4.

<sup>52</sup> Muḥammad, *al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib*, 60.

bahwa pendapat pertamalah yang *ṣahīh*, sedang pendapat yang kedua dianggap *fāsid*.<sup>53</sup>

## PENUTUP

Dari paparan di atas, penulis telah menemukan jawaban, mengapa sosok al-Nawāwī memiliki kedudukan yang istimewa dalam madhhab Shāfi'ī. Pertama, al-Nawāwī dipandang sebagai pemersatu madhhab Shāfi'ī. Di tangannya, dua corak madhhab Shāfi'ī, Khurasan dan Irak dapat dipertemukan. Kedua, al-Nawāwī telah berhasil meletakkan prinsip-prinsip *tarjih*, untuk menyeleksi pendapat terkuat dari berbagai pendapat di kalangan *aṣḥāb al-Shāfi'ī*. Oleh karenanya, dikenal sebagai sebagai *al-mujtahid al-murajjih* atau *mujtahid al-tarjih* yaitu mujtahid yang tidak hanya sekedar menghafalkan hasil *ijtihād* imam madhhabnya melainkan mengetahui sumber-sumbernya, mampu menggambarkan dan menjelaskannya, meng-*qiyās*-kan masalah dengan fiqh imam madhhabnya bahkan menyeleksi pendapat yang kuat diantara pendapat-pendapat yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam, Ahmad Nahrowi. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. terj. Usman Sya'roni Jakarta: Hikmah, 2008.
- Abū Zahrah, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam, tt.
- al-Dhahabī, Shams al-Dīn. *Tadhkirah al-Ḥuffāz*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

---

<sup>53</sup> Al-Nawāwī, *Minḥaj al-Ṭālibīn*, vol. 1, 8.

- al-Dimyāfi, Muhammad Shaṭā. *I'ānat al-Ṭālibīn*, vol. 4 .  
Surabaya: Nur Asiz, tt.
- al-Ghazālī. *al-Mankhūl min Ta'līmāt al-Uṣūl*. vol. 2. Baghdad:  
Maktabah al-Irshād, tt.
- \_\_\_\_\_. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-fikr, tt.
- al-Ḥaddād, Aḥmad 'Abd al-'Azīz Qāsim. *Al-Imām al-Nawāwī  
wa Atharuh fī al-Ḥadīth wa 'Ulūmih*. Beirut: Dār al-  
Bashā'ir al-Islāmiyyah, 1413H.
- al-Haytamī, Ibn Ḥajr. *Tuhfat al-Muḥtāj bi Sharḥ al-Minhāj*.  
Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- al-Maḥallī, Jalāl al-Dīn. *Ḥāshiyatayn al-Qalyūbī wa 'Umayrah*.  
Semarang: Toha Putra, tt.
- Al-Nawāwī. *al-Majmū' fī Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-  
Kutub al-'Ilmiyah, 1980.
- \_\_\_\_\_. *Minhāj al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 19987.
- al-Ramī, Shams al-Dīn. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*.  
Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- al-Shīrāzī, Abū Ishāq. *Ṭabaqāt al-Fuqahā'*. Mesir: Dār al-Kutub,  
tt.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn. *Ṭabaqāt Al-Ḥuffāz*. Beirut: Dār al-Fikr,  
1988.
- al-Zuḥaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Mūsa Ibn Muḥammad Al-Yūnanī, Abū al-Fath. *Zayl Mir'at al-  
Zamān*. vol. 3 India:al-Matba'ah al-'Uthmaniyyah,  
1374H.
- Muḥammad, 'Alī Jum'ah. *al-Madkhal ilā Dirāsāt al-Madhāhib al-  
Fiqhiyah*. Kairo: Dār al-Salām, tt.